



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 02/SK/II-SA/OT/2013

TENTANG

**KEBIJAKAN MENGENAI SATUAN BIAYA  
PADA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Senat Akademik perlu ditetapkan kebijakan mengenai Satuan Biaya pada Senat Akademik;
- b bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009, tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 01/SK/K01-SA/2010, tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 172/SK/II.A/KP/2012 tanggal 23 Juli 2012, tentang Penetapan Pejabat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberlakukan Kebijakan Senat Akademik mengenai Satuan Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan dibebankan kepada Anggaran Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 7 Januari 2013  
Ketua,

Prof. Intan Ahmad  
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi;
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan.